

Juga termuat dalam surat al-Talaq ayat 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسْتَزِيعُ لَكُمْ أُخْرَى ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁴

2. *Al-far'* (cabang). Ia adalah kejadian atau hal yang belum ditemukan hukumnya dalam *naş* atau *ijma'*. Dapat juga disebut dengan *al-maqis/al-mushabbah/al-mahmūl*.⁵ Dalam hal ini, sesuatu yang belum ditemukan hukumnya dalam *naş* adalah penyewaan rahim wanita lain.
3. *Hukm al-aşl*. Ia adalah hukum yang termuat dalam *al-aşl*, yang akan diterapkan pada *al-far'*.⁶ Dalam hal ini, hukum yang termuat dalam *al-aşl*, yakni hukum tentang menyusukan anak kepada wanita lain adalah *ibahāh/mubāh* (boleh). Nah, hukum boleh inilah yang akan diterapkan pada hukum tentang penyewaan rahim

⁴ Ibid., 817.

⁵ Wahbat al-Zuhaylī, *Uşul al-Fiqh al-Islāmī Juz I...*, 606.

⁶ Ibid.,

4. *Al-'Illah*. Ia adalah suatu sifat yang nyata, *muḍabib* (terukur), yang dijadikan dasar hukum, serta menjadi pertimbangan akan ada dan tidaknya sebuah hukum. Sifat ini terdapat dalam *al-aṣl*, dan sifat inilah yang akan diterapkan pada *al-far*.⁷ Oleh karena sifat ini terdapat dalam *al-aṣl*, maka diperlukan sebuah cara untuk mengetahui *al-'illah* tersebut. Cara atau jalan yang ditempuh untuk mengetahui *al-'illah* adalah *masalik al-'illah*.

Adapun *masalik al-'illah* itu sendiri ada tiga jalan. *Pertama*, dengan *naṣ*. Artinya, teks al-Qur'an maupun al-Hadith langsung menyebutkan *illah* tersebut dalam susunan kalimatnya. *Kedua*, dengan *ijma'*. Artinya, *illah* diketahui dari sebuah masalah yang disepakati oleh para mujtahid pada masa tertentu. *Ketiga*, dengan *sabr* (meneliti) dan *taqsim* (menyeleksi). Jalan ini ditempuh tatkala *al-'illah* tak ditemui secara langsung dalam *naṣ* maupun *ijma'*.⁸

Dalam kaitannya dengan masalah ini, *al-'illah* tak ditemui dalam *naṣ* maupun *ijma'*, sehingga penulis mengetahui *illah* tersebut dengan jalan *sabr wa taqsim*. Benar, bahwa dalam al-Quran surat al-Thalaq ayat 6, disebutkan

وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى

Artinya: “Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya”. Namun, penggalan ayat tersebut tidak menunjukkan atas *'illah* akan diperbolehkannya menyusukan anak kepada wanita lain, karena تعاسرتم

⁷ Ibid., 651. Lihat juga Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh...*, 65.

⁸ Fajruddin Fatwa et al., *Uṣul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah...*, 57-58.

(kesulitan) hanya merupakan sebab, bukan ‘*illah*.⁹ Senada dengannya, Alī al-Ṣābūnī dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 233, mengungkapkan bahwa sebab seseorang menyusukan anaknya kepada wanita lain adalah, karena keengganan ibu kandungnya untuk menyusui, atau ketidakmampuan ibu kandungnya untuk menyusui, atau juga karena ibu kandungnya mau menikah dengan pria lain.¹⁰ Sejauh yang diketahui oleh penulis, al-Hadith pun tak menyebutkan ‘*illah* tentang dibolehkannya menyusukan anak kepada wanita lain, karena kebanyakan dalam al-Hadith, yang diriwayatkan adalah hadith tentang mahram sebab *raḍā’ah*. Al-*Ijma’* pun demikian.

Oleh karena dengan jalan *naṣ* dan *ijma’* belum ditemukan *al-’illah*, maka penulis mengambil jalan yang ketiga untuk menemukan *al-’illah*, yakni dengan jalan *sabr wa taqṣīm*. *Sabr* (meneliti/menginventarisasi), artinya upaya mengumpulkan sifat-sifat yang sesuai dengan diundangkannya hukum dalam *al-aṣl*. Dari inventarisasi sifat-sifat tersebut, lalu dipilih manakah sifat yang paling sesuai dengan diundangkannya sebuah hukum pada *al-aṣl* (*taqṣīm*).

Sifat-sifat yang terinventarisir pada *al-aṣl* adalah sebagai berikut;

1. Menitipkan makhluk hidup
2. Keengganan ibu kandung untuk menyusui
3. Ketidakmampuan ibu kandung untuk menyusui

⁹ *Al-sabab* lebih umum daripada *al-’illah*, karena setiap *al-’illah* sudah pasti *al-sabab*, sedangkan tidak semua *al-sabab* itu *al-’illah* (Wahbat al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī Juz I...*, 651).

¹⁰ Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ al-Bayān fī Tafṣīri Ayāt al-Aḥkam Juz I*, (Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyyah, 2009), 326.

hukum yang dikhususkan. Juga tergolong hukum yang illahnya dapat dipahami oleh akal, bukan ta'abbudi. Ia juga harus berdasarkan al-Qur'an, atau al-Hadith, atau *ijma'*, bukan berupa *qiyas*.¹⁴ Bagi penulis, ketiga syarat tersebut telah terpenuhi pada hukm *al-aṣl* masalah ini.

Rukun keempat, al-'illah. Syarat-syarat dari *al-'illah* adalah ia harus berupa sifat yang nyata (kongkrit). Juga harus berupa sifat yang mundabit (terukur). Juga harus berupa sifat yang sesuai dengan diundangkannya hukum, yakni menegakkan kemaslahatan.¹⁵ Juga harus bersifat *muta'addi* (dapat dikembangkan pada *al-far'*). *Al-'illah* pada masalah ini adalah memberikan nutrisi pada makhluk hidup. Illah tersebut dinilai nyata, karena dapat ditemukan oleh salah satu panca indera. Nutrisi dapat dilihat melalui indera, karena nutrisi adalah darah yang berubah menjadi Air Susu Ibu (ASI). *Mundabit* (terukur), karena dari ASI tersebut, mampu menumbuhkan daging dan tulang, serta mempengaruhi terhadap fisik dan psikis anak. Sesuai dengan diundangkannya hukum, karena dalam memberikan nutrisi pada makhluk hidup, terkandung hikmah hifd al-nafs (menjaga jiwa). Sehingga, syarat-syarat *al-'illah* pada masalah ini, telah terpenuhi.

Ketiga, setelah mengamati rukun dan syarat *qiyas* yang telah dipenuhi diatas, maka alasan Ali Akbar “menyusukan anak kepada wanita lain saja diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pula,

¹⁴ Fajruddin Fatwa et al., *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah...*, 54.

¹⁵ Ibid., 55.

menitipkan janin kepada wanita lain, sebab rahimnya mengalami gangguan” dinilai telah benar dan dianggap sebagai sebuah *qiyās* yang shahih. *Qiyās*nya adalah sebagai berikut; Menitipkan janin kepada wanita lain dihukumi boleh, sebagaimana dibolehkannya menyusukan anak kepada wanita lain, karena ada kesamaan illah antara keduanya, yakni sama-sama memberikan penghidupan (nutrisi) pada makhluk hidup.

Dalam masalah menyusui bayi, yang diberi penghidupan (nutrisi) adalah seorang bayi yang dititipkan oleh orang tua kandungnya. Adapun dalam menitipkan janin, yang diberi penghidupan adalah embrio yang dititipkan oleh ayah dan ibu pemilik benih. Embrio tersebut bisa hidup dan berkembang hanya di dalam rahim. Melalui rahim inilah, ibu pengganti memberikan nutrisi pada bayi yang dikandungnya. Oleh karena rahim ibu pemilik benih mengalami gangguan, maka dititipkan pada rahim wanita lain.

Selain beralasan demikian, Ali Akbar juga memandang bahwa ibu yang dititipi janin, dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. Itu berarti, beliau menyamakan ibu pengganti dengan ibu susu. Secara otomatis, ibu pengganti, hukumnya sama dengan ibu susu, yakni menjadi mahram (wanita yang haram dinikahi) bagi anak yang dititipkan padanya.

Al-aṣl termuat dalam surat al-Nisā' ayat 23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”.¹⁶

Adapun *al-far'* pada masalah ini adalah ibu pengganti, yang kedudukannya dinilai sama dengan ibu susu. Hukm *al-aṣl* pada masalah ini adalah diharamkan bagi anak yang disusui oleh wanita lain untuk menikahi wanita dan saudara-saudara dari wanita tersebut. Sedangkan *al-'illah* daripada keharaman menikahi ibu susuan adalah karena sebagian dari tubuh anak itu tersusun dari susu sang ibu susuan. *Masālik al-'illah*nya termuat dalam al-Hadith yang diriwayatkan oleh Abū Dāūd,¹⁷

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ لَعْبَدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَثَبَتِ اللَّحْمَ»

Artinya: “Tidak dinamakan persusuan, selagi belum mampu menumbuhkan tulang dan daging”

Setelah identifikasi rukun-rukun *qiyās* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan ibu pengganti disamakan dengan kedudukan ibu susuan, yakni

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 105.

¹⁷ Abu Dāūd Sulaiman al-Sijistāni, *Sunan Abi Dāūd*, Juz 2, (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, tt), 222.

dititipkan padanya. Nafkah, pengobatan, pemeliharannya selama hamil dan nifas menjadi tanggung jawab ayah yang membuahi janin tersebut, atau walinya (jika ia meninggal dunia), karena ibu pengganti inilah yang memberi makan janin tersebut dari darahnya.¹⁹

B. Analisis *sadd al-Dhari'ah* terhadap Alasan Ali Akbar Membolehkan Penyewaan Rahim

Ali Akbar membolehkan penyewaan rahim dengan alasan, bahwa bibit yang ditanamkan dalam rahim wanita lain tersebut, berasal dari perkawinan yang sah, jadi tidaklah masalah. Padahal, oleh para mayoritas ulama, penyewaan rahim dinilai sebagai suatu yang diharamkan, sebab akan berdampak pada kekacauan nasab, terutama nasab anak tersebut dari sisi ibu. Dari sini, nampak bahwa sebenarnya perbuatan penyewaan rahim merupakan sesuatu yang tak dilarang (*mubāḥ*), akan tetapi, dampak dari perbuatan tersebut yang membawa ke arah *mafsadah*. Sehingga, alasan Ali Akbar ini, dapat dikaji dan dianalisis dengan pendekatan *sadd al-dhari'ah*.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah perbuatan penyewaan rahim dapat dikategorikan sebagai *dhari'ah*? Termasuk dalam kategori *dhari'ah* yang

¹⁹ Sekalipun Yūsuf al-Qaradāwī berpendapat demikian, bukan berarti beliau menghalalkan penyewaan rahim ini. Yūsuf al-Qaradāwī tetap mengharamkan penyewaan rahim, hanya saja pendapat tersebut ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal itu tanpa ada izin syara' (terlanjur terjadi). Lihat Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 718-719.

menyebutkan, fenomena sewa rahim ini sangat menjamur di India, karena disana diperbolehkan praktek seperti ini. Kebolehan praktek ini, dimanfaatkan oleh warga negara asing yang ingin mempunyai anak dari sewa rahim, dengan menyewa rahim wanita India, yang notabenenya mereka hidup dalam kemiskinan.

2. Melanggar hakikat keibuan. Ibu diberikan keistimewaan oleh Allah, untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Ibu sejati adalah ibu yang mempunyai ovum, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Bukan terbatas pada menanam ovum saja.
3. Fitnah bagi wanita pengganti yang belum bersuami. Itu terjadi, karena disangka oleh orang sekitarnya hamil tanpa seorang ayah.
4. Permusuhan antara kedua belah pihak, antara ibu yang melahirkan dan ibu yang mempunyai ovum. Fakta berbicara, bahwa di Australia pernah terjadi seorang pasangan suami istri pemilik benih menolak anak yang dititipkan pada ibu pengganti, lantaran anak tersebut lahir dalam keadaan cacat.
5. Nasab anak tersebut yang tidak jelas. Itu terjadi, karena ada dua ibu. Ibu pemilik benih, dan ibu yang melahirkan. Sebelum adanya teknologi sewa rahim ini, semua ulama sepakat, bahwa ibu adalah yang melahirkan. Namun, setelah lahirnya teknologi sewa rahim, ulama berbeda pendapat tentang siapa ibu sebenarnya.

Ketiga, dari identifikasi *maṣlahah* dan *mafsadah* perbuatan penyewaan rahim diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa *maṣlahah* dan *mafsadah*nya satu berbanding lima (1:5). Sehingga, jika mengacu pada kaidah “*dar’ al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalb al-maṣālīh*”, maka penyewaan rahim ini dilarang, karena lebih banyak *mafsadah*nya, meski di satu sisi, juga mengandung kemaṣlahatan. Sangat layak, jika perbuatan ini dicegah, ditutup, dan dihalangi (*sadd*).

Benar, bahwa alasan Ali Akbar membolehkan penyewaan rahim, jika di*qiyaskan* dengan hukum persusuan. Namun, membolehkan penyewaan rahim dengan alasan bibit yang ditanamkan berasal dari perkawinan yang sah, tidaklah sesuai, jika ditinjau dari sisi *sadd al-dhari’ah*.

Bagi penulis, semua hukum persusuan dan akibatnya ditetapkan pada penyewaan rahim, ditujukan untuk mengantisipasi penyewaan rahim yang sudah terlanjur terjadi, bukan untuk memperbolehkannya. *Wallāhu A’lam*.